



DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Inovasi Teknologi Keuangan Syariah melalui *Fintech* Syariah, Digitalisasi Layanan dan *Crowdfunding* Halal di Era Digital (Studi Kasus di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau)

Vina Putri Agustiyani¹, Riki Renaldo², Irwan Baza³

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, STEBI Tanggamus, Indonesia,
vinaputri485@gmail.com

²Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, STEBI Tanggamus, Indonesia,
rikirenaldo40@gmail.com

³Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, STEBI Tanggamus, Indonesia,
irwanbaza045@gmail.com

Corresponding Author: vinaputri485@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to examine in-depth the Islamic financial technology innovations implemented by Bank Riau Kepri Syariah in the form of service digitization, utilization of Islamic fintech, and the development of halal crowdfunding based on Islamic values. This research uses a qualitative approach with a case study at Bank Riau Kepri Syariah to explore in-depth Islamic financial technology innovations in service digitization, utilization of Islamic fintech, and halal crowdfunding. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, documentation studies, and digital media studies, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. Data validity was maintained through triangulation and the principle of trustworthiness, and conducted while upholding research ethics to produce credible and relevant findings. The results show that the digital transformation at Bank Riau Kepri Syariah has successfully integrated technological advances with Islamic values strategically. Innovations such as the zakat feature, automated daily donations, and digital mosque wallets transform banking services into a means of worship and social empowerment. Strengthening biometric-based security, collective sharia financing, and a digital educational approach increase literacy and community participation, especially among the younger generation. Synergy between the technology team and sharia supervisors ensures that every innovation adheres to sharia principles and is positively received by the community.*

Keywords: *Halal Crowdfunding, Sharia Fintech, Digitalization of Services, Innovation, Sharia Financial Technology*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam inovasi teknologi keuangan syariah yang diterapkan oleh Bank Riau Kepri Syariah dalam bentuk digitalisasi layanan, pemanfaatan fintech syariah, dan pengembangan crowdfunding halal berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus di Bank Riau Kepri Syariah untuk mengkaji secara mendalam inovasi teknologi keuangan syariah dalam digitalisasi layanan, pemanfaatan fintech syariah, dan crowdfunding halal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, serta

kajian media digital, dan dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Validitas data dijaga melalui triangulasi dan prinsip trustworthiness, serta dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian untuk menghasilkan temuan yang kredibel dan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di Bank Riau Kepri Syariah berhasil mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai Islam secara strategis. Inovasi seperti fitur zakat, infak harian otomatis, dan dompet masjid digital menjadikan layanan perbankan sebagai sarana ibadah dan pemberdayaan sosial. Penguatan keamanan berbasis biometrik, pembiayaan kolektif syariah, serta pendekatan edukatif digital meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda. Sinergi antara tim teknologi dan pengawas syariah memastikan bahwa setiap inovasi tetap sesuai prinsip syariah dan mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Kata Kunci: Crowdfunding Halal, Fintech Syariah, Digitalisasi Layanan, Inovasi, Teknologi Keuangan Syariah

INTRODUCTION

Inovasi dalam teknologi keuangan syariah menjadi keniscayaan di era digital yang terus berkembang pesat. Perbankan syariah, sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional, dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan dan kompetitif melalui penerapan teknologi digital (Fathoni & Muqorrobin, 2024; Witjaksana et al., 2024). Bank Riau Kepri Syariah sebagai lembaga keuangan daerah yang telah melakukan konversi ke sistem syariah, menunjukkan inisiatif signifikan dalam pengembangan layanan keuangan digital berbasis nilai-nilai Islam. Melalui implementasi fintech syariah, digitalisasi layanan, dan platform crowdfunding halal, bank ini tidak hanya mengejar efisiensi operasional, tetapi juga mengusung visi spiritual dalam layanan finansial. Inovasi ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan syariah, sekaligus memperluas peran sosial perbankan dalam kehidupan umat. Pengembangan aplikasi mobile banking syariah, fitur infak harian, dan pembiayaan mikro berbasis partisipasi menjadi cerminan konkrit dari integrasi antara teknologi dan spiritualitas. Transformasi ini juga melibatkan perubahan struktur layanan, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem keamanan berbasis nilai keadilan. Dengan menggandeng komunitas pesantren dan lembaga keagamaan, Bank Riau Kepri Syariah turut membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif dan partisipatif. Penelitian ini mencoba melihat lebih dekat bagaimana inovasi tersebut diterapkan, sejauh mana efektivitasnya, serta tantangan dan peluang yang menyertainya.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam optimalisasi layanan keuangan syariah yang modern dan inklusif. Meskipun potensi pasar syariah sangat besar, adopsi teknologi dalam sektor ini masih tergolong lambat dan terfragmentasi. Rendahnya literasi keuangan syariah digital (Buono et al., 2023), kurangnya inovasi yang terstandarisasi (Nelly et al., 2022), serta minimnya integrasi antara lembaga keuangan syariah dan komunitas digital menjadi hambatan yang memperlambat penetrasi layanan keuangan syariah secara merata di seluruh daerah.

Beberapa studi pendahulu yaitu digitalisasi sistem keuangan syariah secara signifikan meningkatkan daya saing dengan memperkuat efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan, selama tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Putri & Rohman, 2025). Fintech syariah memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan dan mewujudkan ekosistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, meskipun masih menghadapi tantangan seperti literasi keuangan syariah yang rendah, persaingan dengan fintech konvensional, dan ketidakpastian regulasi (Muhibban & Hasan, 2025). Literasi keuangan yang baik dan pemanfaatan fintech syariah secara sinergis mampu meningkatkan inklusi keuangan pelaku UMKM, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan pengetahuan,

hambatan teknologi, dan rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan syariah (Prawana, 2024).

Hasil observasi awal di kantor pusat Bank Riau Kepri Syariah menunjukkan adanya komitmen kuat dalam digitalisasi layanan berbasis syariah. Bank telah meluncurkan aplikasi mobile dengan fitur seperti pembayaran zakat, infak otomatis, serta pembiayaan mikro syariah. Dukungan dari Dewan Pengawas Syariah dan antusiasme masyarakat, terutama dari kalangan muda dan komunitas pesantren, memberikan indikasi bahwa inovasi ini memiliki potensi besar untuk menguatkan posisi bank dalam ekosistem keuangan syariah digital di daerah.

Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti aspek teknis atau keuangan dari fintech syariah tanpa menggali secara mendalam integrasi nilai-nilai spiritual ke dalam layanan digital. Belum banyak kajian yang mengkaji bagaimana transformasi digital pada bank syariah lokal mampu menjembatani kebutuhan umat secara finansial dan spiritual secara bersamaan, khususnya dalam konteks daerah yang baru bertransformasi dari konvensional ke syariah seperti Bank Riau Kepri Syariah.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara komprehensif sinergi antara inovasi digital dan prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan, khususnya melalui studi kasus pada bank daerah yang sedang dalam fase transisi. Penelitian ini juga menyoroti aspek spiritualitas dalam penggunaan layanan digital, serta peran bank sebagai mitra finansial sekaligus spiritual bagi masyarakat melalui platform fintech syariah dan crowdfunding halal.

Penelitian ini relevan untuk pengembangan kebijakan perbankan syariah berbasis digital di Indonesia, khususnya dalam menjawab tantangan inklusi keuangan umat di era transformasi digital. Signifikansinya terletak pada kontribusinya dalam merumuskan strategi yang tidak hanya berorientasi teknologi, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai Islam yang humanis, adil, dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam inovasi teknologi keuangan syariah yang diterapkan oleh Bank Riau Kepri Syariah dalam bentuk digitalisasi layanan, pemanfaatan fintech syariah, dan pengembangan crowdfunding halal berbasis nilai-nilai Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang difokuskan pada Bank Riau Kepri Syariah sebagai lokasi utama penelitian (Niam et al., 2024; Pahleviannur et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam mengenai fenomena inovasi teknologi keuangan syariah, khususnya dalam konteks digitalisasi layanan, pemanfaatan fintech syariah, dan pengembangan platform crowdfunding halal. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada makna, strategi, tantangan, serta dampak transformasi digital terhadap nilai-nilai syariah dan kehidupan keuangan umat. Dengan pendekatan studi kasus, peneliti dapat menjelajahi dinamika organisasi secara menyeluruh dalam konteks nyata.

Penelitian dilaksanakan di kantor pusat dan unit-unit digital layanan Bank Riau Kepri Syariah di Provinsi Riau, dengan waktu pelaksanaan antara bulan Mei hingga Juli 2025. Dalam menggali data, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman langsung mengenai isu yang diteliti. Informan terdiri atas pimpinan dan manajer divisi digital, tim pengembang produk syariah dan teknologi digital, pengawas syariah internal, nasabah pengguna layanan digital, serta tokoh masyarakat atau mitra lembaga keagamaan yang menjalin kerja sama dengan bank. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti di awal, tetapi disesuaikan dengan prinsip saturasi data, yakni ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola berulang.

Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam secara semi-terstruktur, observasi partisipatif terhadap layanan digital bank, studi dokumentasi terhadap dokumen internal dan kebijakan layanan, serta kajian terhadap media sosial dan aplikasi digital milik bank. Seluruh data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang

mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan berulang.

Untuk menjaga validitas dan keandalan hasil penelitian, digunakan empat kriteria trustworthiness dari Lincoln dan Guba, yakni kredibilitas melalui triangulasi dan member check, transferabilitas melalui deskripsi kontekstual, dependabilitas melalui dokumentasi proses penelitian, serta konfirmabilitas melalui objektivitas dan audit trail. Peneliti juga menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, dengan memastikan adanya persetujuan dari informan, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta tidak memanipulasi informasi demi menjaga integritas hasil penelitian. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang kaya, bermakna, dan relevan untuk pengembangan layanan keuangan syariah di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penulis melakukan kunjungan langsung ke kantor pusat Bank Riau Kepri Syariah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam suasana kerja yang tertib dan penuh profesionalisme, tim manajemen dan staf Bank Riau Kepri Syariah menyambut dengan ramah proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terkait inovasi teknologi keuangan syariah yang telah mereka kembangkan. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan kunci, di antaranya Kepala Divisi Inovasi dan Teknologi Keuangan Syariah, Manajer Digital Banking, serta staf yang mengelola unit fintech dan layanan crowdfunding halal. Dalam perbincangan dengan M, selaku Kepala Divisi Inovasi, terungkap bahwa Bank Riau Kepri Syariah telah memulai proses transformasi digital secara bertahap sejak tahun 2022. Ia menjelaskan bahwa digitalisasi tidak hanya soal modernisasi teknologi, melainkan juga proses adaptasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah. Beliau menyampaikan: “Kami tidak ingin sekadar menjadi bank digital, tapi bank digital yang tetap menjaga nilai-nilai maqashid syariah. Kami percaya bahwa teknologi bisa memperkuat peran bank syariah sebagai solusi keuangan umat.”

Sementara itu, R, Manajer Digital Banking, menjelaskan tentang pengembangan aplikasi mobile banking “BRKS Mobile iB” yang kini dilengkapi fitur-fitur syariah seperti zakat digital, perhitungan nisab otomatis, dan transaksi wakaf. Ia menekankan pentingnya kenyamanan pengguna (user-friendly) dengan tetap menjaga aspek kehalalan dan keamanan data. Pihak bank juga telah menerapkan sistem biometrik untuk otentikasi pengguna guna meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan digital mereka. Sedangkan dalam sesi wawancara dengan H, koordinator program crowdfunding halal, dijelaskan bahwa Bank Riau Kepri Syariah telah mengembangkan platform berbasis syariah yang menghubungkan pelaku UMKM dengan investor melalui skema mudharabah dan musyarakah. Platform tersebut dikenal dengan nama “Sahabat Usaha Syariah (SUS)”, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi secara syariah sambil memberdayakan pelaku usaha kecil. “Crowdfunding halal ini menjadi jalan tengah antara kebutuhan permodalan UMKM dan keinginan masyarakat untuk berinvestasi tanpa riba. Kami menyeleksi proyek dengan ketat agar sesuai syariah, dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah internal,” jelasnya.

Observasi dilakukan selama dua hari kerja, mencakup interaksi di ruang layanan digital, ruang pengembangan aplikasi, serta ruang konsultasi pembiayaan syariah. Dalam observasi tersebut, terlihat bahwa pelayanan di Bank Riau Kepri Syariah telah berbasis digital dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan islami. Nasabah dapat mengambil nomor antrian secara online melalui aplikasi dan melakukan konsultasi dengan staf pembiayaan melalui fitur video call syariah. Petugas layanan digital memberikan edukasi kepada nasabah terkait penggunaan aplikasi, mulai dari fitur transaksi hingga pengisian form permohonan pembiayaan. Terdapat pula pojok literasi digital syariah yang menyediakan informasi interaktif mengenai konsep fintech halal, manajemen keuangan islami, serta edukasi penggunaan e-

wallet syariah yang terintegrasi dengan aplikasi BRKS Mobile iB. Dalam area pengembangan teknologi, penulis menyaksikan adanya kolaborasi antara tim IT dan tim syariah yang bekerja bersama untuk memastikan setiap fitur dalam sistem mengikuti pedoman Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Setiap pengembangan fitur seperti *smart saving*, *auto-invest halal*, dan *dompot digital masjid* melewati tahap uji kepatuhan syariah yang ketat.

Dokumentasi diperoleh dari beberapa sumber resmi Bank Riau Kepri Syariah, termasuk laporan tahunan, brosur layanan, presentasi internal, serta rekaman video promosi. Dalam laporan tahunan 2024, disebutkan bahwa sejak transformasi digital dimulai, jumlah pengguna layanan mobile banking meningkat sebesar 73%, dengan 38% dari total pengguna berasal dari kalangan milenial dan gen Z. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi berbasis nilai-nilai Islam mampu menarik segmentasi muda yang selama ini cenderung kurang terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Brosur layanan digital menyebutkan bahwa aplikasi BRKS Mobile iB juga telah terintegrasi dengan sistem keuangan syariah nasional melalui QRIS Syariah, memungkinkan nasabah bertransaksi dengan merchant yang telah disertifikasi halal. Selain itu, terdapat fitur “Infak Harian Otomatis” yang memungkinkan pengguna menyisihkan sebagian saldo secara otomatis setiap hari untuk disalurkan ke lembaga sosial Islam terpercaya.

Dokumen presentasi internal menunjukkan peta jalan (roadmap) pengembangan inovasi fintech syariah hingga 2027, dengan target pengembangan layanan seperti digital zakat berbasis blockchain, smart contract untuk akad syariah, serta integrasi dengan sistem informasi pesantren sebagai bagian dari ekosistem ekonomi umat. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa Bank Riau Kepri Syariah telah berhasil menjadi pelopor dalam inovasi teknologi keuangan syariah di wilayah Sumatera. Kombinasi antara fintech syariah, digitalisasi layanan, dan crowdfunding halal menjadi solusi yang tidak hanya modern, tetapi juga bermuatan nilai keislaman yang kuat. Inovasi ini sekaligus menjawab tantangan zaman di era digital dengan tetap menjaga nilai-nilai maqashid syariah: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pembahasan

Teori Difusi Inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers memberikan kerangka yang relevan dan kuat untuk menganalisis proses adopsi inovasi teknologi keuangan syariah di Bank Riau Kepri Syariah (García-Avilés, 2020; Wolf, 2022). Teori ini menjelaskan bahwa proses penyebaran dan penerimaan suatu inovasi terjadi melalui lima tahap, yaitu knowledge (pengetahuan), persuasion (pembujukan), decision (keputusan), implementation (penerapan), dan confirmation (konfirmasi), serta bergantung pada empat elemen utama yaitu inovasi itu sendiri, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial.

Pertama, dalam konteks Bank Riau Kepri Syariah, elemen pertama dari teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers, yaitu “inovasi itu sendiri”, terlihat nyata dalam berbagai bentuk transformasi teknologi yang telah dilakukan oleh institusi ini. Inovasi yang diusung tidak semata-mata merupakan pembaruan teknologi dalam arti umum, melainkan merupakan hasil dari integrasi antara modernisasi sistem keuangan dan penerapan prinsip-prinsip syariah yang kuat (Wiratomo & Suyitno, 2025). Bank ini tidak hanya mengikuti arus digitalisasi, tetapi juga mengarahkan arus tersebut ke dalam koridor maqashid syariah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu bentuk nyata dari inovasi tersebut adalah pengembangan aplikasi BRKS Mobile iB, sebuah layanan digital yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan keuangan umat Islam. Aplikasi ini tidak hanya memfasilitasi transaksi perbankan konvensional, tetapi juga menyediakan fitur khas syariah seperti zakat digital, transaksi wakaf, perhitungan nisab otomatis, serta infak harian otomatis. Fitur-fitur ini menunjukkan bahwa inovasi tidak berhenti pada kemudahan transaksi, tetapi juga mengarah pada peningkatan ibadah dan kepedulian sosial melalui teknologi.

Bank Riau Kepri Syariah juga telah menerapkan teknologi biometrik untuk otentikasi pengguna sebagai bentuk inovasi dalam keamanan digital. Teknologi ini memberikan perlindungan ekstra terhadap data nasabah, sekaligus memastikan bahwa setiap proses tetap

berada dalam kendali syariah. Otentikasi melalui biometrik tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperlihatkan komitmen bank terhadap keadilan dan kejelasan identitas dalam setiap transaksi keuangan. Inovasi lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan platform crowdfunding halal “Sahabat Usaha Syariah (SUS)”, yang menjadi jembatan antara pelaku UMKM dengan investor syariah. Melalui platform ini, masyarakat dapat berinvestasi secara halal melalui skema akad *mudharabah* dan *musyarakah*, sambil memberdayakan sektor usaha kecil yang selama ini sering terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional. Platform ini hadir sebagai jawaban terhadap kebutuhan modal yang sesuai dengan hukum Islam, sekaligus memperkuat prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam perekonomian.

Inovasi lain yang tengah dikembangkan adalah integrasi QRIS Syariah dan fitur e-wallet halal ke dalam sistem keuangan Bank Riau Kepri Syariah. Hal ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan merchant bersertifikasi halal, serta menyimpan dan mengelola dana secara digital tanpa khawatir terjebak dalam sistem ribawi. Kemudahan ini menjadi bukti bahwa syariah dan teknologi bukan dua kutub yang bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan untuk menciptakan solusi keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Tak hanya berhenti pada inovasi yang sudah berjalan, Bank Riau Kepri Syariah juga menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan jangka panjang melalui penyusunan roadmap teknologi keuangan syariah hingga tahun 2027. Dalam peta jalan tersebut, terdapat rencana besar seperti implementasi smart contract syariah, pengelolaan zakat digital berbasis blockchain, serta integrasi layanan dengan sistem informasi pesantren sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi Islam.

Kedua, dalam kerangka teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers, elemen saluran komunikasi memegang peran krusial dalam menentukan sejauh mana sebuah inovasi dapat diterima oleh masyarakat (Almariski & Yazid, 2024; Bakti et al., 2023). Saluran komunikasi yang efektif memungkinkan penyebaran informasi tentang inovasi secara luas, sekaligus membentuk persepsi positif dan membangun kepercayaan terhadap perubahan yang ditawarkan. Dalam studi kasus di Bank Riau Kepri Syariah, peran saluran komunikasi ini tampak jelas melalui strategi-strategi yang bersifat edukatif, interaktif, dan langsung menyentuh kebutuhan nasabah.

Bank Riau Kepri Syariah secara aktif menggunakan edukasi langsung di ruang layanan digital sebagai sarana utama komunikasi inovasi. Di ruang ini, nasabah tidak hanya dilayani untuk transaksi semata, tetapi juga diberikan pemahaman menyeluruh tentang fitur-fitur aplikasi BRKS Mobile iB dan manfaat dari digitalisasi layanan berbasis syariah. Petugas layanan secara khusus dilatih untuk mampu menjelaskan fungsi-fungsi seperti zakat digital, infak otomatis, dan transaksi wakaf dengan pendekatan yang ramah, sabar, dan mudah dimengerti oleh berbagai kalangan. Komunikasi ini bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga proses pembelajaran dua arah yang membangun keterlibatan emosional antara bank dan nasabah. Hadirnya pojok literasi digital syariah menjadi bukti bahwa Bank Riau Kepri Syariah memahami pentingnya saluran komunikasi yang bersifat interaktif. Di area ini, nasabah dapat mengakses informasi mengenai fintech halal, prinsip-prinsip keuangan Islam, serta panduan penggunaan e-wallet syariah secara visual dan praktis. Media yang digunakan tidak terbatas pada brosur cetak, tetapi juga mencakup layar interaktif, infografik digital, dan bahkan simulasi penggunaan aplikasi. Dengan demikian, edukasi tidak dilakukan secara pasif, melainkan mendorong partisipasi aktif dari pengguna layanan.

Bank ini juga memanfaatkan media digital dan video promosi sebagai alat untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya kalangan milenial dan generasi digital native. Video-video promosi yang dipublikasikan melalui platform online dirancang dengan narasi yang informatif namun ringan, menampilkan keunggulan layanan digital dalam balutan nilai-nilai syariah yang relevan dengan gaya hidup masa kini. Penyebaran konten dilakukan melalui media sosial, situs resmi bank, dan kanal komunikasi komunitas Islam, sehingga inovasi tidak hanya dikenal, tetapi juga diterima dalam lingkup sosial yang lebih luas. Dalam

praktiknya, pelatihan penggunaan aplikasi kepada nasabah juga menjadi bagian integral dari strategi komunikasi. Pelatihan ini tidak bersifat formal dan kaku, melainkan diberikan secara langsung oleh petugas layanan pada saat nasabah berinteraksi dengan sistem digital bank. Dengan pendekatan personal dan bersahabat, petugas mampu menjawab pertanyaan, membimbing penggunaan aplikasi secara step-by-step, serta memberikan solusi terhadap kendala teknis yang dihadapi oleh pengguna. Hal ini membuat proses adopsi teknologi menjadi lebih mulus dan inklusif, terutama bagi nasabah yang belum terbiasa dengan layanan digital.

Ketiga, dimensi waktu merupakan salah satu unsur penting dalam memahami bagaimana sebuah inovasi diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Proses ini tidak terjadi secara serentak, melainkan berlangsung bertahap mengikuti kurva adopsi yang melibatkan lima kategori: *innovators*, *early adopters*, *early majority*, *late majority*, dan *laggards* (Boora, 2022; Preeti, n.d.). Dalam konteks transformasi digital di Bank Riau Kepri Syariah, elemen waktu ini menjadi kunci dalam membaca dinamika keberhasilan inovasi teknologi keuangan syariah yang diusung bank tersebut. Transformasi digital di Bank Riau Kepri Syariah tidak dilakukan secara instan, melainkan dimulai secara bertahap sejak tahun 2022. Proses awal ini ditandai dengan langkah-langkah penyusunan kebijakan internal, pembentukan tim inovasi syariah, dan penguatan sistem teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Tahapan awal ini dapat diidentifikasi sebagai fase inisiasi oleh kelompok *innovators*, yaitu individu dan institusi yang terbuka terhadap perubahan dan bersedia mengambil risiko untuk menjadi yang pertama mengadopsi ide baru. Dalam hal ini, peran manajemen puncak dan divisi inovasi sangat sentral sebagai pelopor dalam perubahan sistemik menuju layanan keuangan syariah berbasis digital.

Percepatan signifikan kemudian terjadi pasca pandemi COVID-19, ketika kebutuhan akan layanan keuangan tanpa kontak fisik meningkat tajam. Memasuki tahun 2023 hingga 2025, Bank Riau Kepri Syariah mulai menysasar kalangan *early adopters*, yaitu kelompok masyarakat yang peka terhadap tren baru dan cenderung menjadi panutan sosial dalam mencoba hal-hal inovatif. Hal ini tampak dari data laporan tahunan bank, yang menunjukkan lonjakan pengguna mobile banking hingga 73%, di mana 38% di antaranya berasal dari generasi milenial dan Gen Z. Segmen ini dikenal adaptif terhadap teknologi dan memiliki preferensi terhadap layanan yang praktis, cepat, namun tetap menjaga nilai dan identitas religius. Dengan kata lain, kelompok ini menjadi kunci sukses awal dalam memperluas adopsi layanan digital syariah di tengah masyarakat.

Tidak berhenti sampai di situ, Bank Riau Kepri Syariah juga telah menyiapkan strategi jangka panjang yang matang. Melalui roadmap pengembangan teknologi hingga tahun 2027, bank merancang inovasi lanjutan seperti zakat digital berbasis blockchain, smart contract untuk akad-akad syariah, serta integrasi layanan keuangan dengan sistem informasi pesantren dan komunitas keagamaan. Perencanaan ini mencerminkan upaya bank untuk menjangkau kelompok *early majority* dan *late majority*, yaitu segmen masyarakat yang lebih luas, konservatif, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menerima inovasi, biasanya setelah melihat bukti keberhasilan dari para *early adopters*. Dengan merancang peta jalan yang sistematis dan realistis, Bank Riau Kepri Syariah menunjukkan komitmen untuk menjadikan inovasi teknologi keuangan syariah sebagai gerakan berkelanjutan, bukan sekadar tren sesaat. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa proses adopsi inovasi oleh masyarakat berjalan konsisten, terstruktur, dan sesuai dengan pola difusi sebagaimana dijelaskan oleh Rogers. Dimensi waktu dalam inovasi bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang kesiapan, penerimaan bertahap, dan kesinambungan. Dalam kasus ini, Bank Riau Kepri Syariah telah berhasil membaca dan memanfaatkan waktu sebagai elemen strategis dalam memajukan layanan keuangan syariah digital yang inklusif, adaptif, dan tetap berakar pada nilai-nilai maqashid syariah.

Keempat, sistem sosial merupakan elemen krusial yang mempengaruhi cara dan sejauh mana suatu inovasi diterima oleh individu atau kelompok dalam masyarakat (Kusuma, 2021; Naila et al., 2024). Sistem sosial mencakup struktur sosial, norma, nilai, serta institusi yang

memengaruhi proses penyebaran gagasan baru. Dalam konteks penerapan inovasi teknologi keuangan syariah di Bank Riau Kepri Syariah, keberadaan sistem sosial yang mendukung menjadi faktor penentu keberhasilan proses transformasi digital berbasis syariah. Provinsi Riau, tempat beroperasinya Bank Riau Kepri Syariah, merupakan wilayah dengan komposisi penduduk mayoritas muslim, yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap nilai-nilai keislaman, termasuk dalam aspek muamalah atau transaksi keuangan. Kultur masyarakat yang mengedepankan prinsip halal-haram menjadi fondasi sosial yang subur bagi penerimaan inovasi berbasis syariah. Nilai-nilai religius yang telah tertanam kuat menjadikan masyarakat tidak hanya menuntut efisiensi dan kenyamanan layanan, tetapi juga menekankan aspek keberkahan dan kepatuhan syariah. Dalam ekosistem seperti ini, inovasi yang ditawarkan oleh bank tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip fiqh dan maqashid syariah.

Bank Riau Kepri Syariah merespons hal ini dengan membentuk dan menguatkan struktur internal yang mendukung sistem sosial tersebut, salah satunya dengan menghadirkan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan sebagai penjaga nilai-nilai keislaman dalam setiap tahapan inovasi, mulai dari perancangan hingga pelaksanaan. Peran ini bukan simbolik, melainkan substantif DPS berwenang menyetujui fitur-fitur digital seperti zakat otomatis, dompet digital masjid, dan crowdfunding halal, memastikan semuanya tidak menyimpang dari koridor syariah. Sinergi antara tim teknologi informasi dan tim syariah dalam pengembangan aplikasi “BRKS Mobile iB” menjadi bukti nyata bagaimana sistem sosial bekerja secara internal. Kolaborasi ini memungkinkan setiap fitur digital, baik perhitungan nisab, transaksi wakaf, maupun smart saving, diuji terlebih dahulu melalui perspektif keagamaan sebelum diluncurkan ke publik. Artinya, inovasi tidak hanya dinilai dari segi teknis dan bisnis, tetapi juga dari perspektif etika dan teologi Islam.

Inovasi-inovasi yang dikembangkan seperti wakaf digital, infak harian otomatis, dan dompet masjid, memperluas peran bank dari sekadar institusi keuangan menjadi bagian dari sistem sosial umat Islam yang aktif dalam pemberdayaan ekonomi keumatan. Bank tidak hanya melayani, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ekosistem sosial berbasis nilai: dari pemberdayaan UMKM melalui crowdfunding halal, hingga penguatan lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren dan masjid melalui kanal digital yang aman dan terpercaya. Nafiah & Faih (2019) mengenai fintech syariah sebagai inovasi dalam bidang keuangan yang berbasis nilai-nilai syariah, tercermin secara nyata dalam pengembangan aplikasi *BRKS Mobile iB* (Nafiah & Faih, 2019). Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi keuangan digital, tetapi juga mengakomodasi fitur-fitur khas syariah seperti zakat digital, perhitungan nisab, dan transaksi wakaf. Penekanan terhadap prinsip *fiqh muamalah* dan maqashid syariah dalam proses digitalisasi, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Divisi Inovasi Bank Riau Kepri Syariah, menunjukkan bahwa bank ini tidak sekadar mengejar modernisasi teknologi, tetapi juga berupaya menjaga integritas nilai-nilai Islam dalam transformasi digital. Hal ini selaras dengan teori bahwa fintech syariah harus berakar pada syariat, bukan sekadar adaptasi teknologi konvensional.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menekankan bahwa fintech syariah harus dijalankan berdasarkan akad yang sah menurut syariat Islam, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, terbukti telah diadopsi oleh Bank Riau Kepri Syariah dalam layanan crowdfunding halal mereka. Platform “Sahabat Usaha Syariah (SUS)” yang dikembangkan bank tersebut menghubungkan pelaku UMKM dengan investor menggunakan skema pembiayaan berbasis akad *mudharabah* dan *musyarakah*, dengan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah. Ini sejalan dengan paparan Winarsih (2022), yang menekankan pentingnya pemilihan akad syariah yang sesuai agar transaksi fintech tetap berada dalam koridor hukum Islam. Bank ini bahkan menambahkan tahap seleksi dan verifikasi proyek yang akan didanai, guna menjamin kesesuaian syariah, menunjukkan penerapan teori dalam praktik secara mendalam (Winarsih, 2022).

Belt & Brummer (2012), serta Hui (2012), menyebutkan bahwa crowdfunding adalah suatu mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat luas melalui internet, baik untuk tujuan

sosial, investasi, maupun hibah, dan merupakan transformasi dari konsep microfinance dan crowdsourcing (Nugroho¹ & Rachmaniyah, 2019). Hal ini dapat dilihat dari penerapan platform crowdfunding di Bank Riau Kepri Syariah, yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjembatani investor dengan UMKM melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Fitur dan mekanisme yang digunakan, seperti pemilihan proyek, sistem informasi berbasis aplikasi, serta dukungan intermediasi berbasis internet, memperlihatkan bahwa teori-teori mengenai crowdfunding telah diterjemahkan secara aplikatif dalam konteks syariah. Kehadiran fitur ini bahkan menempatkan Bank Riau Kepri Syariah sebagai pionir dalam mengintegrasikan teknologi, syariah, dan pemberdayaan ekonomi umat di wilayah Sumatera.

Hoque et al. (2018) yang menyatakan bahwa *Islamic crowdfunding* adalah bentuk perkembangan fintech yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi, Bank Riau Kepri Syariah telah mengambil peran penting dalam menciptakan sistem yang tidak hanya inovatif tetapi juga halal (Oktavian & Maika, 2020). Dalam observasi lapangan, terlihat bahwa sistem ini dijalankan secara kolaboratif antara tim teknologi dan tim syariah, memastikan bahwa setiap fitur yang diluncurkan telah melalui uji kepatuhan syariah yang ketat. Hal ini mendukung teori bahwa *Islamic crowdfunding* dapat berjalan optimal ketika pengawasan dan prinsip-prinsip syariah dijaga secara konsisten.

Dalam konteks digitalisasi layanan, data lapangan menunjukkan bahwa Bank Riau Kepri Syariah tidak hanya melakukan modernisasi proses pelayanan, tetapi juga mengedepankan literasi digital syariah bagi nasabah. Adanya ruang edukasi digital, fitur video call syariah, serta integrasi QRIS Syariah menunjukkan bahwa bank ini memahami pentingnya inklusi keuangan digital dalam bingkai syariah, sebagaimana diuraikan oleh Menne (2023), bahwa inovasi keuangan syariah bukan hanya soal produk, melainkan tentang menciptakan ekosistem yang adil, halal, dan berkelanjutan (Menne, 2023). Dari sisi dampak sosial dan ekonomi, laporan tahunan 2024 menunjukkan peningkatan pengguna layanan digital, khususnya dari kalangan milenial dan Gen Z. Ini sejalan dengan argumentasi teori bahwa fintech syariah dan digitalisasi berbasis syariah memiliki potensi besar untuk menarik kelompok usia muda yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap layanan keuangan yang modern namun tetap sesuai dengan nilai keagamaan mereka. Hal ini mendukung konsep inklusi keuangan syariah dalam konteks digital yang mendorong pemberdayaan ekonomi umat.

Hasil karya ini bahwa Transformasi digital yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Syariah menggambarkan proses panjang yang dijalani dengan penuh keyakinan dan arah yang jelas. Bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, perubahan ini ditujukan untuk menyatukan antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar utama operasional bank. Langkah-langkah yang diambil tidak bersifat reaktif, tetapi didesain secara strategis dan terukur untuk menjawab tantangan masa kini sekaligus tetap memegang teguh prinsip syariah. Salah satu ciri khas dari transformasi ini terlihat pada pengembangan layanan digital yang tidak hanya fokus pada kemudahan transaksi, tetapi juga mengangkat aspek spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi mobile yang diluncurkan oleh bank tidak hanya menyediakan fitur perbankan konvensional, melainkan juga memperkenalkan berbagai layanan sosial berbasis nilai-nilai Islam, seperti zakat, wakaf, dan infak. Fitur-fitur ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan kewajiban keagamaannya dengan lebih mudah dan praktis, kapan saja dan di mana saja.

Di balik pengembangan teknologi ini, terdapat semangat besar untuk menjadikan bank sebagai mitra spiritual sekaligus mitra finansial umat. Fitur-fitur seperti infak harian otomatis dan dompet digital untuk masjid menunjukkan bahwa layanan digital tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga membawa misi sosial dan keumatan. Inovasi-inovasi tersebut memperkuat peran bank dalam membangun ekosistem sosial berbasis nilai-nilai Islam yang lebih inklusif dan memberdayakan. Bank juga aktif membangun sistem keamanan digital yang berbasis pada keadilan dan perlindungan pengguna. Teknologi biometrik yang digunakan bukan hanya sebagai sistem pengaman, tetapi juga menjadi simbol pelayanan yang adil dan

personal. Setiap nasabah diakui secara individu dan diberi akses dengan rasa aman serta kenyamanan.

Dalam ranah pembiayaan, bank membuka ruang partisipasi masyarakat melalui platform pembiayaan kolektif. Inisiatif ini menghubungkan pemilik modal dengan pelaku usaha kecil dan mikro dalam kerangka yang transparan dan berbasis nilai. Masyarakat diajak untuk menjadi bagian dari solusi ekonomi umat, tidak hanya sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai mitra pemberdayaan. Setiap proyek yang akan didanai diseleksi dengan cermat, memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan selaras dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatan. Seluruh proses transformasi digital ini tidak lepas dari pendekatan edukatif yang intensif. Bank menyadari bahwa inovasi tidak akan berhasil tanpa pemahaman yang baik dari masyarakat. Oleh karena itu, berbagai bentuk edukasi diperkenalkan, mulai dari video interaktif, panduan digital, hingga layanan video call yang memungkinkan nasabah berkonsultasi langsung dengan tenaga ahli syariah. Edukasi ini tidak hanya menyorot aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga menjelaskan latar belakang spiritual dan sosial dari fitur yang ditawarkan.

Media sosial dan kanal digital lainnya juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif dengan bahasa yang mudah dipahami dan menarik, khususnya bagi generasi muda. Gaya penyampaian yang ringan dan bersahabat menjadikan informasi lebih mudah diterima dan dipahami, tanpa kehilangan esensi nilai yang ingin disampaikan. Strategi ini terbukti efektif dalam menarik perhatian masyarakat muda yang mulai mencari layanan keuangan yang tidak hanya modern, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya. Kehadiran bank di ruang-ruang digital keagamaan seperti masjid dan pesantren juga menunjukkan bahwa transformasi ini tidak hanya menyorot individu, tetapi juga komunitas. Melalui kerja sama yang erat dengan lembaga-lembaga keagamaan, bank membantu mengelola keuangan mereka secara digital, efisien, dan tetap berada dalam koridor syariah. Ini menjadikan bank bukan hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai penyedia solusi manajerial dan teknologi yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Transformasi yang terjadi juga memperlihatkan harmoni antara tim pengembang teknologi dan tim pengawas syariah dalam menciptakan layanan yang tidak hanya mutakhir, tetapi juga tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Setiap fitur diuji dengan ketat agar benar-benar memenuhi kebutuhan zaman tanpa mengorbankan prinsip spiritual. Pendekatan ini membuat transformasi digital yang dilakukan oleh bank terasa lebih utuh, mendalam, dan menyentuh dimensi kehidupan yang lebih luas. Masyarakat pun merespons dengan antusias. Kalangan muda, khususnya, menunjukkan keterbukaan yang tinggi terhadap layanan-layanan digital yang ditawarkan. Mereka tidak hanya menjadi pengguna aktif, tetapi juga turut menyebarkan informasi kepada lingkungannya. Peran mereka menjadi penting dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih luas dan berkelanjutan. Transformasi ini memperlihatkan bahwa teknologi dan spiritualitas bukanlah dua hal yang bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat saling melengkapi dalam menciptakan layanan keuangan yang manusiawi, adil, dan relevan dengan kebutuhan umat. Dengan pendekatan yang berfokus pada nilai, pemberdayaan, dan edukasi, Bank Riau Kepri Syariah tidak hanya mentransformasikan layanannya, tetapi juga membantu membentuk masa depan keuangan syariah yang inklusif, partisipatif, dan penuh keberkahan.

Implikasi dari transformasi digital yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Syariah mencerminkan dampak yang luas, tidak hanya dalam aspek pelayanan perbankan, tetapi juga dalam penguatan nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat. Perubahan ini membuka jalan bagi terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif, modern, dan berdaya guna. Dengan mengintegrasikan fitur-fitur keislaman ke dalam platform digital, masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk menjalankan ibadah melalui transaksi keuangan, seperti membayar zakat, menyalurkan infak, dan berpartisipasi dalam wakaf secara instan. Implikasi lainnya terlihat dari meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap layanan keuangan yang berlandaskan syariah. Teknologi digital yang

ramah pengguna dan didukung oleh edukasi berkelanjutan telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap bank syariah dari yang sebelumnya dianggap konvensional dan terbatas, kini menjadi institusi modern yang responsif terhadap kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip agama. Lebih jauh, keberhasilan transformasi ini mendorong lembaga-lembaga lain untuk mulai meniru model integratif antara teknologi dan nilai. Hal ini menjadikan Bank Riau Kepri Syariah tidak hanya sebagai pelopor inovasi, tetapi juga sebagai inspirasi dalam mewujudkan layanan keuangan yang adil, berkelanjutan, dan bernilai ibadah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital di Bank Riau Kepri Syariah merupakan proses strategis yang dirancang untuk menyelaraskan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Inovasi yang dilakukan tidak sekadar menghadirkan kemudahan transaksi, tetapi juga memperkuat dimensi spiritual dalam layanan perbankan. Fitur-fitur seperti zakat, infak harian otomatis, wakaf digital, dan dompet masjid digital menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi dapat menjadi sarana ibadah dan pemberdayaan sosial. Selain itu, keamanan berbasis biometrik dan pembiayaan kolektif syariah menunjukkan komitmen bank terhadap keadilan dan partisipasi masyarakat. Pendekatan edukatif yang intensif melalui media sosial, video interaktif, dan layanan konsultasi syariah secara daring turut meningkatkan literasi digital dan keuangan syariah masyarakat, khususnya generasi muda. Kolaborasi antara tim teknologi dan pengawas syariah memperkuat integritas layanan, memastikan setiap inovasi tetap dalam koridor syariah. Antusiasme masyarakat, terutama kalangan muda dan komunitas keagamaan, memperlihatkan bahwa digitalisasi berbasis nilai mendapat sambutan positif. Bank Riau Kepri Syariah berhasil menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya soal modernitas, tetapi juga menjadi sarana memperkuat keberagamaan dan kemanusiaan dalam layanan keuangan Islam.

REFERENSI

- Almariski, V. O., & Yazid, T. P. (2024). Difusi Inovasi Pemanfaatan Website Pasirkemilu. desa. id sebagai Promosi UMKM di Desa Pasir Kemilu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(4), 271–283.
- Bakti, A., Zulkarnain, I., & Mazdalifah, M. (2023). Komunikasi Inovasi dan Perilaku Adopsi Sorgum Bioguma di Kabupaten Langkat. *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 12(2), 223–234.
- Boora, S. (2022). Process of Diffusion and Adoption in Innovation. *Agricultural Extension*, 69, 55.
- Buono, K. B., Noviarita, H., & Iqbal, M. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Digital Pada Sektor Pertanian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3949–3955.
- Fathoni, T., & Muqorrobin, S. (2024). Development of the Creative Economy of the Village Karang Taruna Community Based on YouTubers and Microstokers. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 5(1), 61–74.
- García-Avilés, J.-A. (2020). Diffusion of innovation. *The International Encyclopedia of Media Psychology*, 1(8), 1–8.
- Kusuma, J. H. (2021). Peran Sistem Sosial Dalam Difusi Program Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang. *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2(2), 275–298.
- Menne, F. (2023). Inovasi dan Literasi keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 1111–1122.
- Muhibban, M., & Hasan, N. (2025). Sharia Fintech Innovation: Opportunities and Challenges in the Era of Economic Digitalization. *RAFAHIYA Journal of Islamic Economics*, 1(1), 22–27.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan*

- Syariah*, 6(2), 167–175.
- Naila, T. P., Sjafari, A., & Wicaksono, A. S. (2024). Difusi terhadap Inovasi Pelayanan iTangKab pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Tangerang. *Journal of Geopolitics and Public Policy (JOGPP)*, 2(2), 8–19.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., Magfiroh, I. S., Anggraini, R. I., Mamengko, R. P., & Fathin, S. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. CV Widina Media Utama.
- Nugroho¹, A. Y., & Rachmaniyah, F. (2019). *Fenomena perkembangan crowdfunding di Indonesia*.
- Oktavian, R. D., & Maika, M. R. (2020). Application of the Utaut Model to the Crowdfunding-Based Halal Tourism Capital Platform Innovation. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 188–201.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., & Lisy, M. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Prawana, I. (2024). Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3), 16–34.
- Putri, M. K., & Rohman, A. (2025). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui Digitalisasi Sistem Keuangan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Majemuk Jurnal Multidisiplin (MJM)*, 1(1), 12–19.
- Winarsih, T. (2022). Memaknai Perkembangan Fintech Syariah melalui Sistem Akad Syariah. *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 130–142.
- Wiratomo, Y., & Suyitno, S. (2025). Diffusion of Innovation in Distance Learning: A Case Study of the Open University. *Kalijaga: Jurnal Penelitian Multidisiplin Mahasiswa*, 2(2), 60–65.
- Witjaksana, B., Purwanti, A., Fathoni, T., & Dewi, D. D. (2024). Increase Economic Management Literacy For The Community Through The Independent Entrepreneurship Program. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 6207–6215.
- Wolf, C. (2022). Diffusion of Innovations: von Everett M. Rogers (1962). In *Schlüsselwerke: Theorien (in) der Kommunikationswissenschaft* (pp. 151–170). Springer.